

## **Pengaruh Pernikahan Orangtua yang Kedua terhadap Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus di Desa Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja**

Jabbar Sabil

Syafrizal

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: [ijal مدريدista@gmail.com](mailto:ijal مدريدista@gmail.com)

### **Abstrak**

*Pernikahan dilakukan untuk meraih keharmonisan rumah tangga. Namun, tidak semua orang yang melakukan pernikahan dapat merasakan kebahagiaan atau harmonis dalam keluarga namun ada juga menyebabkan Disharmoni hingga sampai mengalami pertengkaran yang terjadi disebabkan karena selisih paham dalam menyelesaikan persoalan lika-liku kehidupan, sehingga menuju sampai kejejang perceraian, fenomena itu sangat disayangkan karena perbuatan perceraian tersebut merupakan suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah, penulis sangat heran jika di daerah desa Ladng Tuha khususnya dan di daerah Aceh umumnya yang kita ketahui orangnya sangat taat dengan agama dan patuh pada syari'at yang berlaku namun angka kasus perceraian tiap tahunnya semakin meningkat dari tahun 2017 ada 4.917 kasus dan tahun 2018 meningkat menjadi 5.562 diseluruh kabupaten/kota se aceh semua itu sudah diputuskan di Mahkamah Syar'iyah se-wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh. Oleh sebab itu, Artikel ini membahas tentang poblematika yang terjadi dalam keluarga. Dalam menulis ini penulis melakukan metode penelitian dengan cara kualitatif.*

**Kata kunci: Pernikahan, Orang tua, Keharmonisan Keluarga**

### **Pendahuluan**

Pernikahan atau perkawinan merupakan syari'at dalam Islam. Syari'at pernikahan ini tidak lain sebagai bentuk imbangan atas diciptakannya manusia berpasang-pasangan. Sebagai sebuah syari'at, pelaksanaannya tentu dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dengan memenuhi syarat dan rukun, serta peristiwa hukumnya bersifat sakral (suci). Akad pernikahan ini akan mengikat tali hubungan antara dua orang yang sebelumnya dua pasangan tersebut diharamkan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan, kemudian menjadi diharamkan dalam agama.

Dalam keadaan normal, setiap manusia tentu mempunyai hak dalam kehidupannya untuk menikah sekali seumur hidup, menyalurkan kebutuhan biologis sesuai *syara'*, melanjutkan keturunan, dan membina keluarga harmonis. Idealnya, memang perkawinan menjadi lembaga bagi tiap orang yang belum berkeluarga untuk menjalankan sunnah Rasul dengan terbangunnya keluarga

harmonis, antara suami dan isteri dan anak-anak keturunan. Artinya, pernikahan di sini tidak semata untuk sekedar jalan penyaluran syahwat saja.

Terkadang, satu pasangan nikah yang telah mempunyai anak bahkan mempunyai cucu, mengalami musibah atas pasangannya, baik suami maupun isteri, yaitu kematian. Kematian di sini tidak dapat dibendung karena memang menjadi suratan dan takdir untuk setiap makhluk yang bernyawa, tidak terkecuali manusia. Hal ini berdasarkan landasan normatif ketentuan surat Alī ‘Imrān ayat 185 yang berbunyi sebagai berikut :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ  
الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

Artinya: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”. (QS. Alī ‘Imrān: 185).

Secara umum, ayat di atas berlaku untuk tiap makhluk hidup. Namun, penekanannya lebih kepada manusia. Karena, manusialah nantinya akan meduduki dua tempat yang diciptakan Allah, yaitu neraka dan surga.<sup>1</sup> Terlepas dari kajian tafsir tentang ayat ini, yang perlu diperhatikan bahwa kematian menjadi salah satu bentuk putusnya pernikahan.<sup>2</sup>

Putusnya pernikahan karena kematian, tentu memungkinkan satu pasangan baik suami yang isterinya meninggal (duda) maupun sebaliknya, akan menikah kembali dengan orang lain. Dalam hukum Islam, pernikahan kedua, atau ketiga dan seterusnya, yang dilakukan seseorang (laki-laki maupun perempuan) setelah kematian pasangannya boleh dilakukan.<sup>3</sup> Seorang isteri yang ditinggal mati suami (janda), boleh dan berhak menikah lagi dengan laki-laki lain, meskipun ia telah mempunyai anak. Islam tidak melarang sama sekali pernikahan tersebut.

Dalam al-Qur’ān sendiri, telah dijelaskan bahwa seorang wanita yang janda boleh menikahkannya dirinya dan wali tidak boleh melarang atau menghalanginya. Hal ini berdasarkan landasan normatif ketentuan surat al-Baqarah ayat 232:

---

<sup>1</sup>Muhammad Alī al-Ṣabūnī, *Ṣafwah al-Taḥāsir*, ed. In, *Tafsir-Tfsir Pilihan*, (terj: Yasin), jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2011), hlm. 290.

<sup>2</sup>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada bab viii, Pasal 38, dinyatakan bahwa kematian salah satu bentuk putusnya perkawinan, di samping karena perceraian dan keputusan Pengadilan. Hal ini sama seperti ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada bab xvi, bagian kesatu, Pasal 113.

<sup>3</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Islāmī wa Adillatuh*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 205.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ  
بِالْعُرْفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya:

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 232).

Ayat di atas memang bicara dalam konteks pernikahan wanita yang kedua kali karena perceraian (talak). Tetapi, cakupan makna ayat tersebut juga berlaku terhadap pernikahan yang kedua bagi seorang wanita yang suaminya meninggal dunia. Dalam kondisi ini, seorang wali tidak boleh menghalanginya untuk menikah,<sup>4</sup> apalagi yang melarang tersebut seorang anak. Anak tidak mempunyai hak sama sekali melarang ibunya menikah lagi setelah kematian ayahnya.

Begitu juga dalam kasus seorang laki-laki yang isterinya meninggal dunia (duda), ia juga berhak untuk membentuk keluarga dengan perempuan lainnya, meskipun dari pernikahan pertamanya mempunyai anak, atau cucu sekalipun. Dalam kasus ini, ulama membolehkan laki-laki yang isterinya meninggal untuk menikah kembali dengan wanita lain.<sup>5</sup> Bahkan, jika laki-laki tersebut telah mempunyai anak, maka anak di sini boleh meminta ayahnya untuk menikah lagi.

Imam Syafi’i misalnya, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, menyatakan bahwa dalam pendapatnya yang *masyhūr*, anak yang tergolong mampu, baik laki-laki maupun perempuan, banci, muslim maupun kafir, harus menjaga kesucian ayah dengan pernikahan ayahnya yang miskin. Karena, menjaga kesucian ayah dengan pernikahannya bagian dari kebutuhan hidup, bahkan anak wajib membayarkan maskawin ayahnya ketika ayah dalam keadaan miskin. Tujuannya untuk mencegah dari tindakan zina yang mengantarkan pada kerusakan.<sup>6</sup> Landasar normatif hukumnya merujuk pada ketentuan surat al-Luqmān ayat 31:

---

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 71.

<sup>5</sup>Lihat dalam Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwannuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 802-815.

<sup>6</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Syāfi’ī al-Muyassar*, ed. In, *Fiqh Imam Syagi’i*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), cet. 2, jilid 2, (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 529.

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا  
مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣١﴾

Artinya:

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. Al-Luqmān: 31).

Berbuat baik dengan kedua orang tua seperti gambaran ayat di atas di samping tentang tutur kata, juga dalam hal menjaga kesucian orang tua dengan membayarkan maskawainya ketika ayah yang miskin ingin menikah lagi. Lebih lanjut, ulama menyatakan bahwa anak wajib menikahkan kembali ayahnya untuk menjaga kesucian, jika isteri ayah meninggal dunia.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian ini, seorang ayah atau ibu boleh menikah kembali dengan orang lain setelah kematian di antara keduanya. Islam tidak melarang sama sekali bentuk pernikahan ini. Idealnya, pasangan ayah atau ibu yang baru hendaknya dapat dibangun menjadi keluarga harmonis. Anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada pasangan yang dipilih ayah maupun ibunya. Seorang anak mendukung orang tuanya yang janda/duda untuk menikah. Hubungan anak dengan orang tuanya harus baik, begitu juga hubungan dengan pasangan orang tuanya itu.

Dalam konteks masyarakat, justru terdapat beberapa kasus, di mana pernikahan janda/duda justru berdampak negatif pada anak. Misalnya, anak merasa malu, hubungan anak dengan ayah atau ibunya menjadi tidak harmonis. Bahkan, orang tua diusir dari rumah karena telah menikah lagi dengan pasangan lainnya. Data awal penelitian ini ditemukan tiga kasus pernikahan yang berdampak pada retaknya hubungan anak dengan dua tersebut. Tiga kasus pernikahan yang dilakukan oleh ayah setelah meninggal pihak ibu justru berbuntut pada ketidakharmonisan anak dengan ayah. Ketiga kasus ini terjadi di Desa Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja Aceh Selatan.

## Gambaran Umum Tentang Pernikahan dan Hubungan Anak Dengan Orangtua

Nikah menurut bahasa Arab berasal dari kata ( النكاح ) An-nikah yang bermakna al wathi' dan ad-dammu wa al-tadakhul. Terkadang juga disebut al-dammu wa al-jam'u atau 'ibarat'an al-wathi' wa al-'aqad yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Syāfi'ī*..., hlm. 529.

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), Juz 7, hlm. 2

Dalam kamus bahasa Indonesia ada dua kata yang menyangkut masalah ini yaitu kawin dan nikah. Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.<sup>9</sup> Pernikahan yang berasal dari kata nikah mengandung makna ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.<sup>10</sup>

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafaz) nikah atau tazwij.<sup>11</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut para ulama mempunyai definisi atau makna berbeda mengenai asal usul makna nikah ini, dalam hal ini ada tiga pendapat yaitu:

1. Sebagian menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya watha' (bersenggama).
2. Sebagian menyatakan bahwa makna hakikatnya nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah watha'.
3. Sebagian menyatakan bahwa makna hakikatnya nikah adalah musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan watha'.<sup>13</sup>

Jadi penulis dapat menarik kesimpulan bahwa nikah merupakan suatu ikatan yang mengikat antara Laki-Laki dan Perempuan untuk dapat melakukan sesuatu yang diharamkan (watha'), sehingga menjadi diharamkan dalam bentuk ikatan yang sah, dan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam serta memenuhi syarat dan rukunnya. Perbuatan Nikah ini awal mulanya sejak dari zaman Nabi Adam A.s bersama Istrinya Siti Hawa hingga terus berkembang sampai sekarang yang sesuai dengan ajaran Islam, dan menjadi suatu sunnah bagi orang-orang yang sudah siap lahir dan bathinya, untuk membentuk sebuah keluarga yang harmoni dan bahagia.

Suatu pernikahan tidak terlepas dari pada Rukun dan Syarat apalagi tertinggal salah satu dari padanya, karena dianggap tidak sah jika ada salah satu dari pada rukun tersebut tidak terpenuhi.

Rukun dalam bahasa Arab bermakna sudut pada ruangan, penyangga, dan penegak bangunan, dengan istilah lain dikatakan rukun adalah sisi yang lebih kuat dan lebih utama. Sedangkan yang dimaksud dengan rukun nikah adalah bagian-

---

<sup>9</sup> Depdikbud, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 689

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), ed-3, Cet. ke-1, hlm. 782.

<sup>11</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 7.

<sup>13</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), Cet. ke-1, hlm. 1.

bagian utama dalam akad nikah, yang apabila bagian utamanya tidak terdapat dan terpenuhi maka pernikahan itu tidak sah.<sup>14</sup>

Sedangkan pengertian syarat adalah sesuatu yang harus ada pada saatnya, baik berupa rukun akad itu sendiri maupun dasar-dasar rukun sehingga jika tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak terpenuhi.<sup>15</sup> meski syarat itu ada akan tetapi belum tentu sesuatu itu akan terwujud dan tidak terwujud pada zatnya. Maka dari itu rukun menurut Mahmud Yunus adalah hakikat dari pernikahan atau perkawinan yang wajib di penuhi. Kalau seandainya tidak terpenuhi pada saat akad pernikahan atau perkawinan berlangsung maka dianggap batal perkawinan tersebut.<sup>16</sup>

Menurut Kompilasi hukum Islam rukun itu ada 5 (lima) yaitu, calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sighthat atau ijab qabul.<sup>17</sup>

### 1. Calon Suami

Syari'at islam juga mengatur dan menentukan beberapa syarat yang harus di penuhi oleh seorang suami yaitu :

- a. Beragama islam, baliqh, dan berakal
- b. Calon suami diketahui dan jelas laki-laki
- c. Calon suami ridha (tidak terpaksa) untuk melakukan nikah
- d. Tidak dalam ihram, umroh atau haji
- e. Bukan mahram atau tidak mempunyai istri yang haram di madu

### 2. Calon istri

Adapun kriteria syarat untuk seorang istri yang harus dipenuhi adalah :

- a. Beragama islam, baliqh dan berakal
- b. Istri tersebut tidak haram dinikahi, baik karena faktor sepersusuan, senasab, atau dalam keadaan masa iddah.
- c. Tidak ada suatu larangan yang menghambat pernikahan dengannya.
- d. Calon istri jelas orangnya dan diketahui jenisnya serta dapat diminta persetujuan darinya.

### 3. Wali

Adapun syarat seorang wali dalam pernikahan maka dia mesti memiliki beberapa syarat diantaranya:

- a. Islam, baliqh, dan berakal bukan anak-anak.
- b. Wali harus laki-laki.
- c. Berlaku adil, tidak fasiq.
- d. Merdeka dan bukan seorang budak.

---

<sup>14</sup> Abdul Aziz Muhamm Azzam, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 59.

<sup>15</sup> Abdul Aziz Muhamm Azzam, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 96.

<sup>16</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 82.

<sup>17</sup> Ahmad Rapiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), ed. 1, Cet. ke-3, hlm 72.

#### 4. Saksi

Menurut jumhur ulama perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi-saksi maka dianggap tidak sah. Jika ketika hijab qabul tersebut tidak dihadiri oleh saksi dan tidak ada yang menyaksikannya. Sekalipun diumumkan dikalangan orang ramai dengan cara lain akan tetapi saksi tidak ada maka perkawinannya juga dianggap tidak sah.<sup>18</sup>

Adapun syarat saksi didalam pernikahan adalah sebagai berikut :

- a. beragama islam.
- b. baligh berakal.
- c. mengerti makna sighth hijab dan qabul ketika akad, minimal hadir 2 orang dalam majelis perkawinan.

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau yang sedang mabuk, maka perkawinan tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada.<sup>19</sup>

Bagi orang yang buta, tuli atau bisu bisa menjadi saksi asalkan mereka benar-benar mampu mengenali dan membedakan suara-suara pelaku-pelaku akad, secara yakin dan pasti.<sup>20</sup>

#### 5. Ijab dan Qabul

Pernyataan untuk menyatakan kehendak mengadakan ikatan perkawinan yang datang dari pihak istri, dalam terminolgi fiqh disebut ijab, sedangkan pernyataan yang datang dari pihak laki-laki menyatakan persetujuan untuk menikahi, disebut qabul, sebagai bentuk penerimaan.<sup>21</sup>

Akad nikah yang dinyatakan dengan pernyataan ijab dan qabul, baru dianggap sah dan mempunyai akibat hukum pada suami istri apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut <sup>22</sup>:

- a. Kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, baik wali maupun calon mempelai pria, atau yang mewakili salah satu atau keduanya, adalah orang yang sudah dewasa dan sehat rohani (tamyiz).  
Apabila salah satu pihak masih kecil atau ada yang gila, maka pernikahan tidak sah.
- b. Ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis.  
Artinya maksud ketika mengucapkan ijab dan qabul, tidak boleh diselingi dengan kata-kata atau perbuatan lain yang dapat dikatakan memisahkan antara sighth ijab dan sighth qabul dan menyalahi ucapan hijab.
- c. Ucapan qabul hendkanya tidak menyalahi ucapan ijab.

---

<sup>18</sup> Sayyiq Sabiq, ... , hlm. 87.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VI, (Bandung : PT. Al Ma'arif, 2000), hlm. 90.

<sup>20</sup> M. Bagir, Al Husbi, *Fiqh Praktis*, (Bandung : Mizan, 2002), hlm.71.

<sup>21</sup> Rahmat Hakim, ... hlm. 84-85.

<sup>22</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, cet. 1, hlm. 413.

Artinya maksud dan tujuannya sama, kecuali bila qabul-nya lebih baik dari ijab yang seharusnya, dan menunjukkan pernyataan persetujuan lebih tegas. Contohnya, jika pihak wali mengatakan: “ Aku nikahkan kamu dengan putriku fulanah dengan mahar seratus ribu rupiah”. Lalu si mempelai pria menjawab: “aku terima nikahnya dengan mahar dua ratus ribu rupiah”. Maka pernikahan itu tetap sah, karena qabul yang diucapkan lebih baik dan telah mencukupi dari yang seharusnya.

- d. Ijab dan qabul harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing-masing pihak, baik wali, mempelai maupun saksi.

Pernyataan kedua belah pihak harus dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, meskipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami. Karena yang menjadi pertimbangan disini adalah maksud dan niat, bukan mengerti setiap kata yang dinyatakan dalam ijab dan qabul.

Setelah terpenuhinya syarat dan rukun maka barulah bisa dikatakan bahwasanya nikah tersebut sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun, tapi jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka nikah tersebut disebut cacat dan ada juga yang berpendapat batal jika rukun nikahnya tidak terpenuhi. kemudian setelah mengetahui syarat dan rukun nikah sehingga ada dasar anjuran menikah baik dari Nash dan Hadist maupun dasar hukum yang ditetapkan dalam negara (Pemerintah) yaitu dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dasar merupakan landasan awal atau pondasi hukum yang dijadikan untuk menetapkan dilarang atau dilaksanakannya suatu perbuatan tersebut, perbuatan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah anjuran seseorang untuk menikah. Di dalam artikel ini penulis klasifikasikan dalam dua bentuk dasar hukum, yaitu dasar hukum dari hukum islam Nash (Al-qur'an dan Hadis), dan dasar hukum yang telah ditetapkan dalam negara (Pemerintah) yaitu dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dasar hukum pernikahan yang telah disebutkan dalam Nash sebagaimana yang tertera dalam Al-qur'an surat an-Nur ayat 32 yang bunyinya sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram<sup>23</sup>.

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi'yah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan<sup>24</sup>.

Perkawinan hukumnya menjadi sunnat apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnat baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi'yah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan<sup>25</sup>.

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin ditakutkan dia akan terjerumus dalam melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu *makruh* baginya untuk menikah.

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.<sup>26</sup>

Bila terjadi salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkan. Jika yang aib perempuan, maka suaminya boleh membatalkan dan dapat mengambil kembali mahar yang telah ia diberikan.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 1-2.

<sup>24</sup> Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, (Jakarta: Citra Karsa Mandiri 1995), hlm 24-25.

<sup>25</sup> Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, (Jakarta: Citra Karsa Mandiri 1995), hlm 24-25.

<sup>26</sup> Hamdani, ..., hlm 24-25

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Al Ma'arif, Juz VI, 2000), hlm, 24.

Dalam ayat lain juga ada dijelaskan bahwasanya manusia diciptakan berpasang-pasangan dengan tujuan bisa membentuk sebuah keluarga dengan cara yaitu pernikahan.

Didalam al-Quran surat az-Zariyat ayat 49 Allah berfirman dengan bunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan dari segala sesuatu kami telah jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaranku”<sup>28</sup>.

Dasar hukum yang lain mengenai anjuran menikah dapat kita temukan dari hadist Rasulullah SAW bahwasanya beliau memerintahkan ummatnya untuk menikah dan melarang kepada setiap orang untuk tidak menikah sama sekali. Anas bin Malik r.a berkata bahwa : “Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menikah dan melarang kami untuk membujang dengan larangan keras”.

Beliau bersabda:

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه  
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج فانه  
اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه با لصوم ب فانه له وجاء { عليه متفق }

Artinya:

“Abdullah Ibnu Mas’ud Radiyallahu’anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya iya kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Baraang siapa belum mampu hedaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikan”. (HR. Muttafaqu’n’alaih).<sup>29</sup>

Kemudian landasan hukum menurut Undang-Undang terdapat dlam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU perkawinan yang rumusannya:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku.<sup>30</sup>

Setelah terjadinya pernikahan pasti setiap pasangan menginginkan supaya dianugerahi buah hati yaitu seorang anak yang taat dan bisa membanggakan setiap orangtua, maka dari itu adanya kewajiban yang mesti dilakukan oleh anak terhadap orangtuanya tersebut.

Sebelum penulis memaparkan apa saja kewajiban yang harus dilakukan oleh anak terhadap orangtuanya, terlebih dahulu kita mengetahui makna dari kewajiban, yang kata dasar nya adalah wajib mempunyai makna yaitu harus dan semestinya. Dengan istilah lain dapat diartikan bahwa kewajiban ini adalah sesuatu

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Pustaka, 1976), hlm. 862.

<sup>29</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), Cet. ke-1, hlm. 804.

<sup>30</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 50

yg diwajibkan, diharuskan, untuk melakukan atau melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam artikel ini penulis ingin membahas kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya.

Sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh anak terhadap orangtuanya sudah tentu tidak ada perbedaan ulama fiqih dalam hal ini, semua nya berpendapat dan sepakat wajibnya seorang anak mengabdikan dan berbakti terhadap orangtuanya. Kecuali jika suatu saat kelak salah satu dari kedua orangtua memerintahkan untuk berbuat syirik, maka hak untuk ditaati seperti yang disebutkan sebelumnya tidak bisa untuk di taati dan dipatuhi.

Islam mengakui keluarga sebagai unit sosial dasar di suatu masyarakat. Seiring dengan hubungan orangtua dengan anak adalah hal yang paling penting, untuk menjaga hubungan sosial kedua belah pihak harus memiliki hak dan kewajiban yang jelas.

Kewajiban vertikal adalah hubungan manusia dengan Tuhannya sebagai sang khaliq (pencipta-Nya). Sedangkan hubungan horisontal adalah hak dan kewajiban terhadap sesama manusia yang terjadi secara alamiah maupun yang dibuat dan direncanakan oleh manusia itu sendiri. Diantara hak dan kewajiban horisontal adalah kewajiban memperhatikan hak keluarga, hak suami istri, dan hak anak-anak.

Didalam agama islam orang tua mempunyai peran penting untuk anaknya bahkan posisi orang tua sangat tinggi dalam islam. sehingga ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tua, maka dari itu setiap anak harus mengetahui apa saja kewajiban yang harus dipatuhi dan ditunaikan kepada orang tuanya.

Kewajiban seorang anak terhadap orang tua yang pertama sekali harus di tunaikan adalah mentaati dan mematuhi perintahnya.

Sebagai di terangkan didalam Al-Quran Surat al-Isra' ayat 23 yang berbunyi:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝ ﴾

Artinya :

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Al-Qur'an surat al-Isra' ayat 23, *Al-Qur'anul karim Terjemah Tafsir Perkata*, Syaamil Quran, Bandung, th, hlm. 284

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya “Al-Mishbah” beliau menjelaskan bahwasanya kata ( إحصانا ) *ihsanā* pada ayat di atas untuk dua hal, pertama memberi nikmat kepada pihak lain, dan kedua perbuatan baik, karena itu kata “*ihsan*” lebih luas dari sekedar memberi nikmat atau nafkah. Maknanya bahkan lebih tinggi dan dalam, dari pada kandungan makna adil, karena adil adalah memperlakukan orang lain sama dengan perlakuaannya kepada kedua orang tua, sedangkan “*ihsan*”, memperlakukan kedua orang tuanya lebih baik dari perlakuannya terhadap orang lain.<sup>32</sup>

Namun pada akhirnya harus dipahami bahwa *ihsan* (bakti) kepada kedua orang tua yang diperintahkan agama Islam, adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa senang terhadap kita, serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai kemampuan sang anak.

Jadi dalam konteks ayat di atas menjelaskan kepada kita semua, bahwa Allah Ta’ala telah memerintahkan umat manusia untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Terlebih ketika mereka berusia lanjut. Maka tunjukkanlah rasa cinta dan kasih sayang pada kedua orang tua. Sehingga mereka bisa merasa senang dan bahagia karena selalu dicintai oleh anak-anaknya.

Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabir berkata: “ibumu telah mengandungmu di dalam perutnya selama sembilan bulan seolah-olah sembilan tahun. dia bersusah payah ketika melahirkanmu yang hampir saja menghilangkan nyawanya. Dan dia telah menyusuiimu, dan ia hilangkan rasa kantuknya karena menjagamu. Dan dia cuci kotoranmu dengan tangan kanannya, dia utamakan dirimu atas dirinya serta atas makanannya. Dia jadikan pangkuannya sebagai ayunan bagimu. Dia telah memberikanmu semua kebaikan dan apabila kamu sakit atau mengeluh tampak darinya susah yang luar biasa dan panjang sekali kesedihannya dan dia keluarkan harta itu membayar dokter yang mengobatimu dan seandainya dipilih antara hidupmu dan kematiannya, maka dia akan meminta supaya kamu hidup dengan suara yang keras”<sup>33</sup>

Oleh karena itu seorang anak seharusnya bersyukur dan senantiasa berbakti kepada ibu dan bapaknya yang dengan susah payah melahirkan, membesarkan hingga membiayai semua kebutuhan hidup mulai semenjak kita masih anak-anak. Bahkan sampai remaja pun seorang ibu dan bapak masih menjaga anaknya, jadi seandainya ibu yang pertama digantikan dengan ibu tiri itu sangat susah diterima perannya oleh sang anak, maka dari itu penulis ingin membahas pengaruh dari pernikahan yang kedua terhadap ketidakharmonisan dalam keluarga.

Kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23/2002 Jo.35/2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 19, yaitu setiap anak berkewajiban untuk.<sup>34</sup>

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman

---

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Volume 7, Lentera Hati, Ciputat, 2001, hlm. 444

<sup>33</sup> Ahmad Jumadi, *Dahsyatnya Birul Walidain*, Lafal, (Yogyakarta: 2014), hlm 35-36

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 19

- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. Melaksanakan etika dan ahlak mulia.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik, dan/atau mental anak.

Hak dan kewajiban anak terhadap orang tua diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan :<sup>35</sup>

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
  2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.
- Kewajiban anak untuk menghormati dan mentaati kehendak orang tua yang baik terhadap si anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 (1) dan (2) memang sudah sepatutnya dilakukan anak. Setiap anak harus hormat kepada kedua ibubapaknya baik ditinjau dari segi kemanusiaan dan keagamaan.

Hal ini dikarenakan dengan begitu susah payah orang tuanya membesarkan dan memelihara anak menjadi manusia yang baik. Sudah sewajarnya anak-anak berterima kasih kepada orang tua dengan jalan menghormatinya. Demikian juga mentaati maksud-maksud baik dari kedua orang tua adalah hal yang sudah semestinya.

Namun siapa sangka setelah beberapa tahun membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi ada suatu masa dimana salah satu pasangan dari orangtua seseorang terjadi perpisahan baik itu karna sebab kematian ataupun pisah karna perceraian yang disebabkan karena tidak mampu bertahan dengan cobaan yang menimpa dalam keluarga tersebut sehingga terjadilah perpisahan dari pasangan itu, namun sebagaimana yang penulis ketahui bahwasanya putusnya perkawinan itu disebabkan oleh 4 hal yaitu:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah Swt melalui takdirnya, dimana salah satu pasangan meninggal dunia.
2. Putusnya perkawinan karena kehendak suami dan adanya alasan-alasan tertentu. Hal ini bisa disebut dengan talak.
3. Putusnya perkawinan karena kemauan dari seorang istri. Hal ini bisa disebabkan oleh intervensi keluarga, keberatan sang istri dalam menjalankan rumah tangga bersama suami atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh syara'. Cara ini biasa disebut dengan khulu'.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim. Sebagai pihak ketiga yang melihat permasalahan antara istri dan suami yang membuat suatu perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Hal ini biasa disebut dengan fasakh.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak pasal 46

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 197

Menurut Abdul Ghofur Anshori, dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai (suami isteri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami isteri) tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian).<sup>37</sup>

Pada prinsipnya, perkawinan itu dibangun untuk sebuah kebahagiaan pasangan antara suami dan istri selama hidup berlangsung. Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan baik dan salah satu pihak tidak dapat menerimanya, dan tidak ada jalan lagi selain bercerai, maka perceraian diperbolehkan, namun untuk melakukan sebuah perceraian itu mesti mempunyai alasan atau sebab-sebab yang diperbolehkan didalam agama islam dan dalam undang-undang perkawinan, salah satunya adalah kematian.

Putusnya perkawinan karena adanya sebab kematian salah satu dari suami atau istri, maka pihak lain bisa dan berhak mewarisi atas harta peninggalan yang meninggal, karena adanya kesepakatan yang umum dikalangan ulama tentang kausalitas sebab-sebab kewarisan yakni karena adanya hubungan perkawinan.<sup>38</sup>

Bagi pihak isteri yang dengan meninggalnya suami tidak dibolehkan segera melangsungkan perkawinan yang baru dengan laki-laki yang lain karena harus menunggu masa *iddah*. Berbeda dengan pihak suami yang bisa secara dapat langsung melangsungkan perkawinan yang baru karena tidak adanya jangka waktu tunggu bagi seorang suami yang ditinggal mati oleh isterinya.

Mengenai pernikahan bagi yang berstatus ditinggal mati oleh suami atau sering disebut dengan janda, maka pandangan ulama berpendapat bahwa apabila ingin menikah kembali sebagian ulama ada mengatakan boleh tanpa adanya wali nikah, dan ada pula yang tidak setuju tanpa wali, semuanya mempunyai argumen dan referensi tersendiri sesuai dengan ilmu yang dimilikinya.

Menurut pendapat kalangan Mazhab Hanafi wali nikah dalam perkawinan adalah sunnah karena wanita berakal dan baligh memiliki hak langsung dalam akad untuk dirinya. Sah secara mutlak baik ia itu seorang perawan maupun janda. Ia dianjurkan (sunnah) mewakilkan akad perkawinannya kepada walinya sebagai penjagaan (dikhawatirkan) salah tingkah dalam melakukan akad (sendiri) dihadapan laki-laki lainnya.<sup>39</sup>

Dalam kitabnya yang berjudul *Bada'i as-Shana'i*, Imam Abu Hanifah telah mengungkapkan panjang lebar tentang bolehnya wanita gadis atau janda menikah tanpa wali.

---

<sup>37</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Perspektif Fikih dan Hukum Positif), (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 233

<sup>38</sup> Sukris Sarmadi, *Transedensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Raja Grafindo Jakarta: Persada, 1997), hal. 166.

<sup>39</sup> Muhammad jawad mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, ( Jakarta: Penerbit Lentera, 2011 ), hlm. 309.

Dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Ibnu Rusyd menerangkan:<sup>40</sup> Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak.

Adapun Ulama yang tidak membolehkan menikah tanpa wali adalah sebagai berikut :

1. Imam Syafi'ie pernikahan harus disertai dengan wali, karena wali adalah salah satu rukun dari perkawinan.
2. Imam Maliki pernikahan harus disertai dengan wali, karena wali merupakan salah satu dari rukun nikah.
3. Imam Hambali, wali itu merupakan rukun perkawinan, apabila pernikahan tersebut dilakukan dengan tiada wali, maka perkawinan tersebut tidak sah.<sup>41</sup>

Berdasarkan keterangan di atas bahwa menurut penulis, wali dalam perkawinan sangat penting. Pendapat yang lebih besar manfaatnya adalah yang menganggap bahwa wali itu merupakan salah satu rukun nikah. Dengan kata lain pendapat yang lebih maslahat adalah yang menganggap nikah tanpa wali adalah batal. Karena peran dan fungsi wali sangat penting dalam suatu pernikahan. Pertama, adanya wali adalah untuk menghindari jangan sampai kaum wanita dibohongi atau ditipu laki-laki. Kedua, dengan adanya wali maka orang tidak akan mempermainkan arti sebuah perkawinan. Tanpa wali, orang akan dengan mudah mengaku telah menikah, sementara ia tidak memiliki bukti yang kuat, hal ini bisa mengakibatkan banyaknya kawin dibawah tangan.

Demikian pentingnya peran dan fungsi wali sehingga Mahmud Mahdi al-Istanbuli berpendapat:

“Hikmah disyaratkan adanya wali supaya wanita tidak tergesa-gesa menikahkannya dirinya dengan yang tidak berakhlak, yang hendak ingin menipunya dengan kata-kata manis dan menyensarakannya. Bahkan menceraikannya setelah melampiaskan hawa nafsunya. Oleh karena itu, jauhilah kehancuran oleh semacam ini, wahai kaum wanita.”<sup>42</sup> Dalam artikel ini penulis ingin memberitahukan bahwa setiap perempuan yang sudah menjadi janda maupun sebaliknya bahwasanya untuk memilih pendamping hidup untuk membentuk keluarga yang seterusnya janganlah tergesa-gesa karna itu semua bisa saja membawamu kepada kesengsaraan dalam memilih pasangan, sebagaimana yang telah dikatakan dalam kutipan Mahmud Mahdi al- Istanbuli.

Kemudian selain ada peran wali dalam memilih pasangan untuk melanjutkan ketahap pernikahan seterusnya, seorang anak juga mempunyai hak untuk memilih orangtua yang membimbing ia selanjutnya, andai yang diperoleh baik perangai dan sesuai dengan harapan maka keharmonisanlah yang akan terbentuk, namun sering juga kita mendengar dan jumpai peran pengganti orangtua

---

<sup>40</sup> Abdul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusy, Al -Faqih, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Da al-Jiil, Juz 2, 1409 H/1989 M, hlm. 6.

<sup>41</sup> Siti Ninik Purnawati, *Istinbath Hukum Mazhab Hanafi Tentang Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab Bada'i As-sana'i*, (Semarang: Penerbit Skripsi UIN Wali Songo, 2015).

<sup>42</sup> Mahmud Mahdi Istanbuli, *Kado Perkawinan*, A. H. Ba'adillah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 57.

kedua sangat berbeda dengan yang pertama, sehingga lebih sering terjadinya ketidakharmonisan dikarenakan orangtua yang menikah untuk kedua kalinya tersebut tidak melakukan musyawarah bersama anggota keluarga lainnya seperti wali, dan sebagainya.

Dalam sebuah keluarga tentunya memiliki ketidakselarasan dalam membina dan membangun rumah tangga, namun ada yang mampu menyelesaikannya secara musyawarah dalam keluarga tersebut dan ada pula yang sampai terdengar baik oleh tetangga, maupun masyarakat dalam desa tersebut. Adapun yang dimaksudkan makna Harmoni disini adalah keadaan yang serasi dan selaras, yang bertujuan untuk mencapai keselarasan dalam rumah tangga demi terbentuknya keluarga yang bahagia dan harmonis didalam rumah tangga tersebut.<sup>43</sup>

Adapun makna harmoni dan disharmoni menurut pandangan masyarakat Desa Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja adalah sebagai berikut:

Menurut bapak Nurman Hasyim selaku geuchiek desa Ladang Tuha makna Harmoni adalah kerukunan dan keserasian yang dibangun oleh suami istri sehingga tercapainya kehidupan yang bahagia tanpa menimbulkan konflik yang besar.<sup>44</sup>

Menurut bapak Anizar selaku Tuha peut desa Ladang Tuha makna Harmoni adalah kebahagiaan yang ditimbulkan karna keserasian dan kerukunan yang dibentuk oleh pasangan suami istri tanpa menyalahkan satu sama lain dan saling menerima kekurangan diantara kedua pasangan tersebut.<sup>45</sup>

Menurut Tgk Sainusi Yusuf selaku Imum Chiek desa Ladang Tuha mengatakan makna Harmoni adalah suatu ketenangan yang dirasakan oleh kedua pasangan mempelai baik secara lahir maupun bathin, supaya tercapainya sebuah keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Dan tidak saling menyalahkan ketika ada perkara-perkara yang sepele didalam rumah tangga karna hal tersebut dapat menimbulkan ketidakharmonisan disebabkan keegoisan salah satu dari pasangan, untuk terciptanya keluarga yang harmonis diperlukan bekal berupa ilmu agama sehingga terhindar dari hal yang tidak diinginkan.<sup>46</sup>

Menurut Teuku Ajwir selaku saudara dari korban kasus disharmoni mengatakan bahwa harmonis merupakan suatu kata sifat yang mempunyai makna keserasian, kecocokan, serta ketenangan yang dilandaskan oleh perbuatan sisuami terhadap istri dengan memperlakukan istri dengan wajar sebagaimana tanggung jawab suami terhadap istri begitu juga sebaliknya. Sehingga dengan mengerti

---

<sup>43</sup> Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), hal 299.

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Nurman Hasyim Keuchik Ladang Tuha, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan tanggal 20 April 2019.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Anizar, Tuha peut Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. 12 April 2019.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Tgk. Sainusi Imum syiek Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. 12 April 2019.

keadaan satu sama lain maka akan terbentuknya sebuah keluarga tersebut menjadi keluarga yang Harmonis.<sup>47</sup>

Menurut penulis makna dari Harmonis setelah melakukan wawancara terhadap para perangkat desa dan saudara korban maka dapat disimpulkan bahwa, Harmonis adalah kata sifat yang berarti rasa ketenangan (lahir dan bathin), keserasian, kecocokan, serta kepedulian terhadap pasangan dengan dilandasi ilmu agama supaya bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Tanpa mengedepankan keegoisan dan bertanggung jawab terhadap anggota keluarga demi mewujudkan keluarga yang sesuai dengan anjuran Rasulullah S.A.W.

Sedangkan persepsi masyarakat mengenai makna Disharmoni adalah sebagai berikut:

Menurut Nurman Hasyim selaku geuchik desa Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja mengatakan bahwa, Disharmoni adalah kebalikan dari Harmonis, ketidakserasian atau ketidakselarasan dan ketidakcocokan diantara kedua pasangan dalam hal memutuskan perkara-perkara dalam rumah tangga sehingga mudah terjadi konflik yang tidak diinginkan.<sup>48</sup>

Menurut Anizar selaku Tuha Pheut desa Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja mengatakan bahwa disharmoni ketidakcocokan antara kedua pasangan serta tidak menerima kekurangan salah satu dari pasangan yang mengakibatkan permasalahan yang tidak diinginkan serta menimbulkan kekerasan didalam keluarga.<sup>49</sup>

Menurut Tgk Sainusi Yusuf selaku Imum Chiek desa Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja mengatakan bahwa, Disharmoni adalah tidak ada rasa ketenangan dalam rumah tangga, baik itu dirasakan secara lahir maupun bathin, sehingga kedua pasangan tidak saling melengkapi salah satu kekurangan dari kedua mempelai. Bagaimana ingin membentuk jika keluarga yang harmonis jika salah satu diantara mempelai masih mengedepankan keegoisan dan saling menyalahkan, apalagi tanpa didasari oleh ilmu agama sudah pasti keributan akan menimpa terhadap keluarga tersebut.<sup>50</sup>

Menurut Teuku Ajwir selaku saudara dari korban desa Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja ia mengatakan bahwa, Disharmoni adalah suatu kata yang diawali dengan Dis yang bermakna tidak. sedangkan Harmoni adalah rasa, serasi, sepaham, sesuai dan kecocokan. Jadi bisa kita artikan bahwa Disharmoni adalah tidak ada rasa keserasian dan sepaham dengan pasangan sehingga menimbulkan keributan karena antara kedua pasangan suami dan istri tersebut tidak saling

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Teuku Ajwir saudara korban Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. 12 April 2019.

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Nurman Hasyim Keuchik Ladang Tuha, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan tanggal 20 April 2019.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Anizar, Tuha peut Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. 12 April 2019.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Tgk. Sainusi Imum syiek Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. 12 April 2019.

menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing yang akan berdampak pada anggota keluarga.<sup>51</sup>

## Penutup

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa disharmoni ini dapat diartikan ketidakserasian, ketidakcocokan, ketidakseralasan, dan tidak tenang atau nyaman apa-apa yang dirasakan dalam keluarga tersebut, baik itu secara lahir maupun bathin yang ikut berdampak kepada seluruh anggota keluarga. Hal semacam ini tidak bisa membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dikarenakan masih ada sifat keegoisan dan penyakit hati lainnya.

Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakharmonisan keluarga dari pernikahan kedua adalah:

- 1 Tidak ada keterbukaan antara kedua belah pihak ketika ada permasalahan yang menimpa dalam keluarga.
- 2 Kurangnya waktu luang bersama dengan anggota keluarga sehingga dapat menimbulkan kecurigaan dan berdampak pada konflik.
- 3 Jarang komunikasi antara keduanya dan jarang untuk tukar pendapat ketika ada permasalahan-permasalahan yang kecil.
- 4 Minimnya ilmu agama antara keduanya.<sup>52</sup>
- 5 Adanya cacat fisik dari salah satu mempelai sehingga kurangnya perhatian terhadap pasangan yang mengalami cacat tersebut, yang pada dasarnya kekurangan dari mempelai itu merupakan sebuah kesetiaan seorang istri terhadap suami begitu juga sebaliknya.

## Daftar Pustaka

- Muhammad Alī al-Ṣabūni, *Ṣafwah al-Tafāsir*, ed. In, *Tafsir-Tfsir Pilihan*, (terj: Yasin), jilid 2, Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Islāmī wa Adillatuh*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, ed. In, *Fiqih Imam Syagi'i*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), cet. 2, jilid 2, Jakarta: al-Mahira, 2012.
- Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989.

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Teuku Ajwir saudara korban Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. 12 April 2019.

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Nurman Hasyim Keuchik Ladang Tuha, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan tanggal 20 April 2019.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Cet. ke-1, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Abdul Aziz Muhammm Azzam, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ahmad Rapiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Hamdani, *Risalah Al Munakahat*, Jakarta: Citra Karsa Mandiri 1995.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 7, Lentera Hati, Ciputat, 2001.
- Ahmad Jumadi, *Dahsyatnya Birul Walidain*, Lafal, Yogyakarta, 2014.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, Perspektif Fikih dan Hukum Positif), Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Sukris Sarmadi, *Transedensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Raja Grafindo Jakarta: Persada, 1997.
- Muhammad jawad mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2011.
- Abdul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusy, *Al -Faqih, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Da al-Jiil, Juz 2, 1409 H/1989 M.
- Siti Ninik Purnawati, *Istinbath Hukum Mazhab Hanafi Tentang Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab Bada'i As-sana'i*, Semarang: Penerbit Skripsi UIN Wali Songo, 2015.
- Mahmud Mahdi Istanbuli, *Kado Perkawinan*, A. H. Ba'adillah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989.
- Wawancara dengan Nurman Hasyim Keuchik Ladang Tuha, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan tanggal 20 April 2019.
- Wawancara dengan Anizar, Tuha peut Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. 12 April 2019.
- Wawancara dengan Tgk. Sainusi Imum syiek Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. 12 April 2019.
- Wawancara dengan Teuku Ajwir saudara korban Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. 12 April 2019.

Jabbar Sabil & Syafrizal, *Pengaruh Pernikahan Orang Tua*

Hasil wawancara dengan Nurman Hasyim Keuchik Ladang Tuha, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan tanggal 20 April 2019.